HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Analisis Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan MemenuhiSyarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1dalam Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh :
Indah Ayu Maulliana
NPM : 1621020486

Jurusan: ***Siyasah Syar'iyah*** **(Hukum Tata Negara)**

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M

HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Analisis Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan MemenuhiSyarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1dalam Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh :
Indah Ayu Maulliana
NPM : 1621020486

Jurusan: *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
Pembimbing II : Hendriyadi, SHI., MHI.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M

ABSTRAK

Tanah merupakan suatu benda yang tak bergerak dan mempunyai sifat yang begitu vital bagi setiap aspek kehidupan manusia, kepemlikan atas tanah sendiri merupakan suatu hal yang diakui dan dilindungi oleh hukum. maka kiranya perlu sertifikasi atas tanah guna mendapatkan hak atas kepemilikan tanah. PTSL merupakan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan tujuan target pemerintah guna menjamin hak tanah bagi warga negara dengan biaya ringan. berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Perolehan hak atas tanah berdasarkan program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017?, dan bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap Pembuktian Hak Kepemilikan Tanah berdasarkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) analisa Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017?, dan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perolehan hak atas tanah berdasarkan program PTSL serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian hak atas tanah pada program PTSL pasal 19.

Metode ini menggunakan jenis penelitian pustaka *(Library Research)* yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis guna mengungkapkan data-data yang akan diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi kepustakaan yaitu data primer dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017, selain itu data sekunder dengan menggunakan jurnal dan lainnya, sera data tersier. Pola berpikir dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dan pendekatan menggunakan kualitatif yang didapatkan berdasarkan pada ketersediaan kepustakaan, lantas berdasarkan ketentuan atau kesimpulan penelitian ini, ialah bahwa perolehan kepemilikan hak atas tanah di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 dapat ditunjukkan bukti dokumen kepemilikan atau dengan surat pernyataan atas dasar itikad baik, jika dalam hal kepemilikan tidak memiliki bukti fisik seperti girik atau riwayat kepemilikan, maka dengan beberapa ketentuan syarat pembuktian atas kepemilikan, penerbitannya disesuaikan dengan penerbitan 4 kategori sertifikat hak kepemilikan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut.

Sedangkan ditinjau dari segi *Fiqh Siyasah*, kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 ditinjau berdasarkan *fiqh siyasah* bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut dapat dibenarkan, sebab ini sesuai dengan konsep *Dusturiyah* yaitu mengenai peraturan perundang-undangan atas suatu cara memperoleh hak-hak perorangan dan lembaga, sehingga dapat terjaminnya hak kepemilikan atas tanah walaupun tidak dapat membuktikan secara dokumentasi kepemilikan, namun dapat dipermudah dengan surat pernyataan atas dasar itikad baik saja dengan dasar dapat dipertanggunjawabkan pernyataannya dan penerbitan sesuai ketentuan dari program PTSL itu sendiri, di mana dari segi hukum Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip *Maslahah al-Mursalah*, dalam aspek menjaga harta *(Hifdzun Mal)*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indah Ayu Mauliana
NPM : 1621020486
Jurusan : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung
Penulis

Indah Ayu Maulliana
1621020486

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Indah Ayu Maulliana
NPM : 1621020486
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang maunaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Mohammad Rusli, M.Ag.	**Hendriyadi, SHI., MHI.**
NIP. 195902151986031004	**NIDN. -**

Mengetahui
Ketua Jurusan *Siyasah Syar'iyyah*

Frenki,M.Si.
NIP. 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)** disusun oleh Indah Ayu MauIliana, NPM. 1621020486, Jurusan *Siyasah Syar'iyyah* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Susiadi AS,M.Sos.I.** (.....)

Sekretris : **Abidin Latua, S.H.I.,M.H.** (.....)

Penguji I : **Prof. Dr. Hj. Erina Pane, SH., M.Ag.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.** (.....)

Penguji III : **Hendriyadi, SHI., MHI.** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur , MH.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(As-Syarh : 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Indra Wijaya dan ibu Juwairiah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, menginspirasi, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah memberikan kalian umur yang panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Adik kandung ku Muhammad Adam Sugesti, Muhammad Maulana Kinanda, dan Faiha Alyanindra yang selalu memberi dukungan tentang pendidikan kakanya dan doa yang tanpa henti.
3. Almamater tercinta UIN Raden intan lampung

RIWAYAT HIDUP

Indah Ayu Maulliana, dilahirkan di Tanggerang pada tanggal 15 Juli 1997, anak pertama dari pasangan Indra Wijaya dan Juwairiah. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar negeri 3 Simpang Sender dan selesai pada tahun 2009, dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) negeri 1 BPR Ranau tengah, selesai pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan studi pada sekolah menengah atas (SMA) Negeri 1 Ranau Tengah, selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 1438H/2016M.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul "**HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)**" dapat diselesaikan. Serta sholawat dan salam disampaikan kepada

Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sehabatnya dan pengikutnya. Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof.H. Wan.Jamaluddin, Ph.D. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta
2. Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag. Selaku pembimbing akademik I dalam penyusunan skripsi yang senantiasa tanggap luwes serta baik terhadap para mahasiswanya serta selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
3. Hendriyadi, S.HI., MHI Selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
4. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensi nya.
5. Ketua Prodi Hukum Tatanegara Bapak Frankie, M.Si. beserta jajaran yang selalu memberikan arahan terhadap mahasiswa.
6. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu serta pria yang menjadi support sistem Muhammad Amin Basri.,S.M. dan adik kandung saya Muhammad Adam Sugesti, Muhammad Maulana Kinanda, dan Faiha Alyanindra yang telah memberikan dukungan dan doanya.

7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, Desember 2020
Penulis

Indah Ayu Maulliana
1621020486

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK. ii
PERNYATAAN.....iii
PERSETUJUAN.....iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
RIWAYAT HIDUP vii
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang 2
C. Identifikasi Masalah.. 7
D. Rumusan Masalah.....8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian Studi Pustaka 8
G. Metode Penelitian 9
H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KEPEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM
A. Hukum Islam.....17
1. Defnisi Hukum Islam 17
2. Sumber-sumber Hukum Islam 17
3. Prinsip-prinsip Hukum Islam.....20
4. Asas-asas Hukum Islam 21
B. Hukum Pertanahan dalam Islam.....22

BAB III KEPEMILIKAN TANAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017
A. Hak Atas Tanah
1. Penguasaan Hak Atas Tanah 35
2. Hak Milik Atas Tanah 36

3. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah 39
4. Pendaftaran Tanah 40
B. Pembuktian Hak Atas Tanah Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL
C. Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 45
Sistetmatis Lengkap (PTSL) 47
D. Pembuktian Hak Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL atas Surat Pernyataan Itikad Baik dalam Islam 52

BAB IV KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERMEN ATR/BPN NOMOR 12 TAHUN 2017
A. Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 62

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 63
B. Rekomendasi 63
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Blanko Bimbingan.
2. Bukti ACC BAB 1-5
3. Bukti Turnitin

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. Adapun dari judul ini adalah HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang kemudian mengenai uraian-uraian istilah di atas adalah sebagai berikut :

1. Hak ialah segala hal yang dimiliki oleh setiap manusia yang sudah melekat pada diri manusia dari awal lahir serta hak tersebut haruslah dilindungi dan dihargai.[1]
2. Kepemilikan merupakan kekuasaan yang secara sosial memegang dan mengontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara ekslusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.[2]
3. Tanah adalah legalisasi alat bukti yang kuat atas kepemilikan suatu tanah atas nama kepemilikan dari orang yang tertera, sehingga atas hak tersebut dapat dilakukan tindakan atau perbuatan hukum.[3]
4. Perspektif ialah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.[4]
5. Hukum Islam adalah merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Al-Qur'an maupun Hadis untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara

---

[1] Osgar S Matompo, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 14.

[2] Ebta Setiawan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online*, ..., Pukul 07.00 WIB.

[3] Bronto Susanto, Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemeintah Nomor 24 Tahun 1997, *IlmuHiukum*, Vol. 10, No. 20, (Agustus, 2014), h. 77.

[4] Rosnida Sari, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata*, Jurnal Al-Bayan Vol. 22 No.34, Juli-Desember 2016, h. 57.

universal relevan pada setiap zaman dan makan (ruang) manusia.[5]

6. Analisa ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau pengurain pokok persoalan atas bagian-bagian, atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.[6]
7. Peraturan Menteri peraturan yang dikeluarkan sebagai suatu pedoman yang dikeluarkan oleh menteri yang diangkat oleh kepala negara guna mengatur suatu pekerjaan.[7]

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan tinjauan dari *fiqh siyasah* terhadap implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atas perlindungan hak kepemilikan sertifikat tanah selain itu serta proses & bentuk perlindungan atas pendaftaran tanah dengan sisitematis yang lengkap.

B. Latar Belakang

Tanah merupakan sebuah kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan merupaka salah satu sumber daya alam yang menjadi sebuah modal utama bagi sebuah pembangunan. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk maka atas suatu kebutuhan tanah guna tempat tinggal dan lain sebagainya semakin meningkat pula. Sedangkan tanah sendiri guna kepemilikan semakin begitu relatif di samping itu juga tanah sebagai suatu inverstasi yang daya jualnya juga semakin tinggi, lantas dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan bagi pemilik tanah aatau calon pemeilik tanah harus diciptakannya

---

[5] Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Social* (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6.

[6] Peter Salim & Yenni Salim, *Kamus Besar Bahsa Indonesia* (Jakarta : Medern English Press, 1999), h .61

[7] Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), h. 99.

perangkat pertanahan yang tertulis, lengkap dan jelas yang mengatur mengenai pendaftaran tanah.[8]

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam menjelaskan atas sebuah hak kepemilikan tanah memang begitu banyak dituangkan ke dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang membahas mengenai bumi/tanah sebagai salah satu bagian karunia terbesar yang Allah SWT berikan kepada umat manusia seperti halnya di dalam surat *an-Nahl* : 16/65

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).[9]

Islam menilai atas suatu hak segala kepemilikan benda baik tanah dan lain sebagainya memiliki fungsi sosial, dengan kata lain kepemilikan hak tersebut bukan hanya sebagai kepemilikan saja akan tetapi berfungsi sebagai kegiatan kesejahteraan khalayak ramai atau kemaslahatan umat. Sebab dari itu tanah sendiri mempunyai fungsi ganda ialah *social asset* dan *capital asset* yang mana keduanya dapat diartikan dan dihubungkan sebagai sebagai sarana pengikat hubungan sosial di kalangan masyarakat dan faktor pendorongan bagi pembangunan di Indonesia.[10]

Sertifikat hak atas tanah sendiri merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) pejabat yang dimaksud sendiri merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Panitia Ajudikasi yang mendapatkan wewenang dari pejabat kantor BPN serta pejabat yang berwenang lainnya yang mana dalam segala tindakannya berlaku dan mengikat hukum

---

[8] Bronto Susanto, *Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, ..., h. 76.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h. 433.

[10] Djoni Dumardi Ghazaly, *Hukum Pengadaan Tanah*, (Yogyakarta: UII Press, 1960), h. 34.

administrasi, dengan maksud bahwa "seseorang selaku pejabat TUN bisa saja melakukan tindakan melawan hukum baik dikarenakan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukumnya, lantas atas tindakan kelalaian dan lain sebagainya bisa saja menimbulkan penerbitan sertifikat yang salah juga, sehingga dari akibat yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut ditengarai dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pengadministrasian pertanahan. Lantas dengan adanya pendaftaran tanah dengan melalui sistem publikasi seperti halnya PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) perlu dipahami secara hakikatnya bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut masih dapat dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam rangkaian kegiatan penerbitannya mengandung unsur cacat hukum administrasi.
2. Dikarenakan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.[11]

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mempunyai kedudukan yang begitu strategis dan menentukan, bukan lah hanya sebatas pelaksana dari undang-undang Agraria, akan tetapi lebih dari itu, sehingga peraturan ini menjadikan sebagai tulang punggung dari kegiatan administrasi pertahanan sebagai salah satu bentuk catur tata tertib pertanahan dan hukum pertanahan di Indonesia. Selain itu dalam peraturan pemerintah ini mengatur bahwa hanya ada satu instansi yang mengurusi urusan pendaftaran pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi sejalan dengan berjalannya peraturan di atas atas suatu kepemilikan tanah di Indonesia sebagian besar belum bersertifikat atau belum didaftarkan, tidak lain alasan yang timbul ialah karena beberapa faktor seperti biaya yang begitu mahal, hingga urusan yang begitu berbelit-belit sehingga hal itulah yang

[11] Suroso Ismuhadi, dkk, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Relindo Jayatama, 1997), h. 48.

dijadikan dasar bagi masyarakat untuk tidak mendaftarkan tanahnya.[12]

Pemerintah dalam hal ini melihat permasalahan yang terjadi melalui menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional mengeluarkan suatu sistem yang berupa database guna melakukan tindakan sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah yang belum didaftarkan, dengan tujuan yaitu tercapainya pendataan tanah guna kepentingan orang banyak, selain itu menghindari adanya ilegalisasi kepemilikan tanah dan perlindungan atas tanah milik pribadi dengan mengeluarkan sistem (PTSL) atau disebut percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana PTSL sendiri merupakan suatu kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kalinya yang dilakukan secara serentak bagi seluruh objek pendaftaran tanah yang berada di seluruh wilayah Indonesia dalam satu kesatuan wilayah kelurahan atau lainnya yang memiliki tingkatan sama yang meliputi pengumpulan serta penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis atas satu atau lebih terhadap keperluan pendaftaran tanah.[13]

Islam memandang atas kepemilikan tanah yang memang belum memiliki surat surat kepemilikan seperti sertifikat dikenal dengan *ihya' al-mawat* atau membuka tanah. Sehingga di dalam Islam ketentuan ini dapat diartikan dengan menghidupkan tanah mati karena belum adanya kepemilikan dari seseorang atau dapat dikatakan belum sama sekali adanya pengurusan surat-surat yang berhubungan untuk perolehan hak atas kepemilikan tanah. Akan tetapi ketentuan itu haruslah juga berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku *(Urf)*, dengan beberapa empat cara yaitu diantaranya:

a. Pemutihan tanah atau pengurusan surat-surat bukti kepemilikan tanah

---

[12] Istiqomah, Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah, *Jusriprudentie*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2018), h. 228.

[13] Aditya Nursamsi Muhammad, Herman Nayoan, JohanisKaawoan, Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado, *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2018), h. 6.

b. Pembangunan tembok untuk sekeliling tanah
c. Pembersihan lahan
d. Mengelola atau memakmurkannya sehingga memberikan manfaat dan dari situ dapat diakui sebagai suatu kepemilikan

Lantas dengan beberapa ketentuan tersebut agar tanah hidup atau terwujudnya perolehan hak atas tanah berdasrkan Islam yang dikenal sebagai masing masing adat kebiasaan *('Urf)*. Dasar ini atas pembukaan tanah agar terciptanya kepemilikan hak tanah berdasarkan adat istiadat sudah sejalan dengan Sabda Rasulullah yang memiliki arti

مَنْ اَحْيااَرْضً مَيّتَةً فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya" (HR. Abu Daud & Tirmidzi).[14]

Dari penjelasan sabda di atas dengan dikaitkan dari beberapa ketentuan dari adat istiadat dalam menghidupkan tanah sudah jelas bahwa pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan tanah sendiri merupakan tindakan menghidupkan atau membuka tanah yang sudah jelas dikenal di dalam Islam *(ihya' al-mawat)*.[15]

Dengan adanya program database berbasis PTSL merupakan salah satu bentuk tindakan guna memperoleh penghidupan/perolehan hak atas tanah sesuai adat *(Urf)* yang dikenal dalam Islam berupa pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan tanah, sehingga PTSL sendiri sebagai bentuk jaminan atas kepemilikan tanah yang berlum terdaftar, kemudian dengan adanya sistem ini tanah yang sebelumya tidak memiliki sertifikat, akan diterbitkan sertfiikatnya dengan biaya ringan, efisien dan praktis dengan pendataan berdasarkan suatu wilayah kelurahan/desa akan tetapi jika seseorang tidak mampu membuktikan hak kepemilikan tanahnya, dapat dilakukan dengan pembuatan surat pernyataan tertulis.[16]

---

[14] al Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut: Dar al-Qutub al-Arabiya, 1997), h. 79.

[15] Nurhayati, *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Islam & Undang-Undang Pokok Agraria*, (Medan: DPK Universitas Dharmawangsa, 2017), h. 40.

[16] Dian Aries Mujiburohman, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), *Bhumi*, Vol. 4, No. 1, (Mei, 2018), h. 90.

Lantas dengan tidak terpenuhinya bukti atas kepemilikan tanah di dalam pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang sendiri menyatakan bahwa dapat dibuat dengan surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan dan penguasaan fisik bidang tanah atas dasar itikad baik oleh orang yang bersangkutan, akan tetapi guna menciptakan tertib administrasi dan agar lebih mendapatkan kepercayaan dan jaminan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, dapat dilakukan dengan adanya peranan dengan surat dikeluarkan dari Desa/Kelurahan sehingga peran dari kelurahan sendiri tidak bisa diabaikan disebabkan karena bukti formal atas penguasaan tanah yang dibenarkan oleh hukum adat/desa atau kelurahan.

Selain itu itikad baik sendiri mengandung makna abstrak dan dapat menimbulkan makna yang berbeda-beda, sehingga dari penjelasan latar belakang di atas bagaimana hukum Islam meninjau ketentuan dari peraturan menteri agraria dan tata ruang Nomor 12 Tahun 2017 atas surat pernyataan dengan dasar itikad baik dalam pemubuktian hak atas tanah.[17]

C. Identifikasi Masalah

Lantas dari penjabaran latar belakang di atas sebelumnya, maka peneliti dapat menjabarkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tindakan perolehan hak atas tanah yang belum memiliki legalisasi (sertifikat) berdasarkan ketntuan peraturan Mnteri Agraria No. 12 Tahun 2017.
2. Sistem pengukuran tanah yang mana terkadang pemiik tanah sendiri terkadang kurang memperhatikan pemberian patok tanahnya, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, yang mana sedangkan di dalam program PTSL ini BPN mengejar target dalam menerbitkan sertifikat tanah, hal ini dapatkah sertifikat yang dikeluarkan sah jika batas tanah tidak memiliki kesesuaian ukuran.
3. Atas ketidaklengkapan bagi pembuktian kepemilikan tanah orang yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan

[17] *Ibid*, h. 99.

dengan itikad baik, hal ini dapat membuat keambiguitasan/kebimbingan atas surat pernyataan tersebut atas itikad baik jika tidak dapat dilegalkan dari kelurahan atau masyarakat adat setempat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perolehan hak atas tanah berdasarkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ditinjau dari Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pembuktian hak kepemilikan tanah berdasarkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) analisa Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada suatu rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Guna memahami bagaimana perolehan hak atas tanah berdasarkan sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap guna perlindungan kepemilikan hak atas sertifikat tanah bagi masyarakat sebagai pemilik tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017.
2. Guna memahami bagaimana *Fiqh Siyasah* meninjau Hak Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Analisa Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama hukum Islam pada umumnya dan khussusnya mengenai perlindungan atas perolehan hak tanah dengan sistem model pendaftaran tanah sistematis lengkap yang

di mana penjaminan pembuktian hak kepemilikan tanah jika seseorang tidak mampu memberikan pembuktian atas kepemilikan tanah .

b. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang di bidang ketatanegaraan Islam mengenai proses percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap guna perlindungan kepemilikan hak atas sertifikat tanah sebagai bentuk urusan pengadministrasian/birokrasi ketatanegaraan terhadap peraturan meneteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017.

2. Secara praktis

a. penelitian ini dibuat dalam rangka menyelesaikan studi pada untuk mencapai gelar S1 program studi *Siyasah Syari'iyyah* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Memberikan sumbangsih yang aktif ataupun pasif khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap Proses percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap guna perlindungan pembuktian hak atas kepemilikan sertifikat tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Nomor. 12 Tahun 2017.

G. Studi Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan acuan terhadap penelitian selanjutnya, di mana penelitian tersebut dipergunakan untuk dilakukan komparasi (perbandingan) hasil penelitian. Sehingga dari tujuan dilakukannya tinjauan pustaka itu sendiri ialah agar terhidarnya dari suatu tindakan plagiarisme agar penelitian terhadap skripsi ini benar-benar secara riil (nyata) serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan dalam sebuah penelitian diantaranya dapat disajikan di dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

1. Penelitian dari Murkastari, 2019, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan, di mana fokus penelitian dari karya ilmiah ini ialah pelaksanaannya terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan ketentuan dari peraturan menteri agraria nomor 12 tahun 2017 di desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dari sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sehingga dari hasil penelitian ini sendiri ialah terdapat beberapa hal pelaksanaan PTSL di desa Kasikan yang memiliki ketidak sesuaian dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017, yang mana dari pelasksanaannya dari keseluruhan 10 tahapan terdapat empat yang tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku, lantas persamaan dan perbedaannya ialah:

Persamaan : Terletak pada objek pembahasan yaitu program PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017

Perbedaan : Terletak pada inti permasalahannya, di mana peneliti sendiri membahas dari segi *fiqh siyasah* mengenai perolehan hak atas tanah jika tidak dapat membuktikan kelengkapan kepemilikan serta pada pengukuran dari pembatasn tanah, dan pelaksanaan pendaftaran tanah didasari pada peraturan menteri agraria nomor 12 tahun 2017, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Murkastari sendiri ialah terfokus pada pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Kasikan Kabupaten Kampar.

2. Penelitian dari Dian Aries Mujiburrohman, 2018, Potensi Permaslahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di mana fokus dari penelitian ini sendiri ialah kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan timbul dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang menjadi prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, yang mana dari hasil penelitian secara normatifi ini ialah mengenai

pengumuman data yuridis dan data fisik, serta penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dan permasalahan tanah *Absente*, lantas persamaan dan perbedaannya ialah :

a.Persamaan : terletak pada pembahasan mengenai permasalahan yangtimbul dari adanya program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap)

b. Perbedaan : terletak pada fokus dari penelitian di mana peneliti membahas dari segi *siyasah* atas perolehan hak atas tanah dari program PTSL, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Aries Mujiburrohman ialah penemuan potensi atas permasalahan yang akan timbul dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan yang pada hakikatnya memberikan pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peniliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya.

Sehingga dalam pandangan hemat penulis bahwa metodologi merupakan suatu langkah yang mempunyai proses dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu permasalahan dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan,[18] sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini *(research)* menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, sehingga dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

[18] *Ibid*, h.7.

Apabila jika dilihat dari penelitian ini berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi dengan penelusuran kepustakaan dan pendataan yang berkaitan berdasarkan pada kepustakaan atau buku/karya ilmiah lainnya. Sehingga terkait dengan hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap perspektif hukum Islam mengenai judul penulis yaitu terhadap Hak Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Analisa Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017.

b. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu di mana merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan secara objektif terkait perspektif hukum Islam mengenai hak kepemilikan tanah berdasarkan sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap atas perlindungan kepemilikan hak sertifikat tanah berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional (PERMEN ATR/BPN) No. 12 Tahun 2017.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari observasi studi kepustakaan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan suatu objek yang diteliti.[19] Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian yaitu peraturan mengenai pendaftaran tanah yang memiliki keterkaitan dan saling berkaitan

[19] Muhammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

seperti PERMEN ATR/BPN RI NO. 12 Tahun 2017, buku yang berhubungan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan suatu penelitian dari bahan-bahan hukum primer.[20] Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, peraturan yang ada serta saling berhubungan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaanya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder.[21] Kemudian cara pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang bersumber pada dari kamus, transkrip, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

3. Metode pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan *survey* kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

a. **Kepustakaan**

Pada data yang didapatkan dari metode kepustakaan ini ialah melalui penelitian langsung pada sifat pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, serta hasil penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, catatan, buku, maupun berupa sejarah kehidupan dan sebagainya.[22]

4. Teknik Pengolahan Data

---

[20] *Ibid*. h. 53.
[21] *Ibid*.
[22] *Ibid*, h. 391.

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data *(editing)* dimana ini merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.
b. Sistemasi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangaka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah proses penyusunan, pengkategorian data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.[23] Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut.

Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan terhadap suatu analisa data.[24] Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi.

Kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni metode induktif. Metode induktif adalah “suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang

---

[23] S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 72.
[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1997), h. 68.

umum ke khusus".[25] Metode induktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada akidah dalam pandangan hukum Islam mengenai kepemilikan tanah perspektif hukum Islam analisa Pasal 9 terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dapat dipaparkan mengenai Sistematika Pembahasan, konsep sertaq pandangan yang berpengaruh untuk memberikan klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang dipergunakan dalam bab penelitian ini ialah :

BAB I membahas mengenai dari awal penegasan judul, latar belakang masalah dari penelitian ini, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan

BAB II berisi mengenai landasan teori mengenai Hukum Islam, Teori Hak Atas Tanah dan Kepemilikan Tanah di dalam Islam.

BAB III berisi mengenai Objek Penelitian yang meliputi Tinjauan umum mengenai program Pendaftarn Tanah Sistematis Lengkap, proses pelaksanaan serta pembuktian Hak berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 mengenai PTSL

BAB IV mengenai Analisa Data yang dihasilkan berupa menjawab mengenai kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 mengenai PTSL dan tinjauan dari hukum Islam atas kepemilikan tanah menurut ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017

BAB V mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi dari Penelitian ini.

---

[25] Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif, tanggal 09 Desember 2018 pukul 23.58 WIB.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa:

1. Perolehan kepemilikan hak atas tanah di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 dapat ditunjukkan bukti dokumen kepemilikan atau dengan surat pernyataan atas dasar itikad baik, jika dalam hal kepemilikan tidak memiliki bukti fisik seperti girik atau riwayat kepemilikan, maka dengan beberapa ketentuan syarat pembuktian atas kepemilikan, penerbitannya disesuaikan dengan penerbitan 4 kategori sertifikat hak kepemilikan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut.
2. Ditinjau dari segi *Fiqh Siyasah*, kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 ditinjau berdasarkan *fiqh siyasah* bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut dapat dibenarkan, sebab ini sesuai dengan konsep *Dusturiyah* yaitu mengenai peraturan perundang-undangan atas suatu cara memperoleh hak-hak perorangan dan lembaga, sehingga dapat terjaminnya hak kepemilikan atas tanah walaupun tidak dapat membuktikan secara dokumentasi kepemilikan, namun dapat dipermudah dengan surat pernyataan atas dasar itikad baik saja dengan dasar dapat dipertanggunjawabkan pernyataannya dan penerbitan sesuai ketentuan dari program PTSL itu sendiri, di mana dari segi hukum Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip *Maslahah al-Mursalah,* dalam aspek menjaga harta *(Hifdzun Mal).*

B. Rekomendasi

1. Diharapkan dalam program PTSL ini bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam implementasinya di lapangan benar-benar dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip kesederhanaan, percepatan, pasti, aman, adil, merata sert akuntabel, sehingga dapat menciptakan

keadilan dan kesejahteraan sosial dengan berlandaskan pada menciptakan kemaslahatan

2. Diharapkan pada masyarakat dalam pengumpulan data yuridis dalam hal pembuktian dokumen tidak dapat dipertunjukkan guna memperoleh haknya, maka surat pernyataan yang tertuang Pasal 19 diharapakan dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang atau setidaknya diketahui pejabat desa (Kelurahan), walaupun ketentuan dari Pasal 19 PERMEN ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tidak menyinggung, dengan tujuan surat pernyataan tersebut dapat terjamin kebenarannya dan menciptakan asas tertib administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI,2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Kementerian Agama RI)

Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, dengan Translitrasi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra)

B. Hadits

Abu' Abdillah Muhammad bin Yazid, 2010, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al Ihya')

Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, 2002, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir)

As-Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al Fikr)

Sabulussalam As-Shan'ani, 1995, *Subulussalam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan)

Zuhdi, 1997, *Masail*, (Beirut: Dar al-Fikr)

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Zahrah, 1957, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar)

Al Raghib Al-Ashfahani, 2004, *Al-Mu'jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur'an ,* (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah)

Asmuni Sholihin Zamakhsyari, 2006, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Khalifa)

Ibnu Qadamah, 1987, *Al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah), Jilid. 5

Imam Al-Nawawi, 1974, *Al-Majmu' Al-Syarh Al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid. IV.

Louis Ma'luf, 1986, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-'Alam,* (Beirut: Dar al-Masyriq)

Masyfuk Zuhdi, 1994, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung)

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'iy, 1983, *Al-Umm,* (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid. 4

Muhammad Ibn Ya'qub Fairuz Abadi, 2004, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah)

Mukhsin Nyak Umar, 2014, *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh

Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)

Salam Madkhur, 1984, *'Aqd Al-Ijar fi Al-Fiqh Al-Islamy Al-Maqarram,* (Kairo: Dar al-Nahdat Al-Arabiyah)

Wahbah Zuhaily, 1989, al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, (Damsyik: Dar Al-Fikr), Juz V

D. Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

E. Buku-buku Penunjang

Ali Achmad Chamzah, 2003, *Hukum Agraria (pertanahan di Indonesia)*, (Jakarta: Pustakarya)

Ali Achmad Chonzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II, Sertifikat dan Permasalahannya,* (Jakarta: Prestasi Pustaka)

Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

A. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju)

Asmawi, 2009, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras)

Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Trisakti)

Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika)

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, 2017, *Petunjuk Teknis Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis* , (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

Djoni Dumardi Ghazaly, 1960, *Hukum Pengadaan Tanah*, (Yogyakarta: UII Press)

H. M. Arba, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Jamaluddin Mahasari, 2008, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media)

Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,* (Jakarta: Kompas)

Muhammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada)

Muhammad Pabunda Tika, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Mustofa, Abdul Wahid, 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Nurhayati, *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Islam & Undang-Undang Pokok Agraria*, (Medan: DPK Universitas Dharmawangsa, 2017)

Osgar S Matompo, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Malang: Intrans Publishing)

Peter Salim & Yenni Salim, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Medern Indonesia Press)

Philipus M Hadjon, 2010, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia)

Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi-ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf), Jilid. 2

Richard Eddy, 2010, *Aspek Legal Property-Teori, Contoh dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Andi Offset)

Rohidin, 2006, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books)

Said Agil Husin Al-Munawar, 2005, *Hukum Islam Dan Pluralitas Social* (Jakarta: Penamadani)

Solichin Abdul Wahab, 2004, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara,* (Jakarta: Bumi Aksara)

Soerjono Soekanto, 1997, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Depok: UI Press)

S. Nasution, 2004, *Metodologi Penelitian Dasar,* (Jakarta: Bulan Bintang)

Sulaikhan Lubis, 2005, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Suroso Ismuhadi, dkk, 1997, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Relindo Jayatama)

Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana)

Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana)

Urip Santoso, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, (Jakarta: Kencana)

F. Jurnal dan Situs

Aditya Nursamsi Muhammad, Herman Nayoan, Johanis Kaawoan, Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado, *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2018)

Bronto Susanto, Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemeintah Nomor 24 Tahun 1997, *IlmuHiukum,* Vol. 10, No. 20, (Agustus, 2014)

Dian Aries Mujiburohman, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), *Bhumi*, Vol. 4, No. 1, (Mei, 2018)

Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat", *Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2015)

Hanida Gayuh Saena, 2018, Skripsi, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agrari dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia)

Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif, tanggal 09 Desember 2018 pukul 23.58 WIB

Istiqomah, Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah, *Jusriprudentie*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2018)

Lilik Warsito, Pengaturan Pengecekan Sertifikat Hak Atas Tanah, *Penelitian Hukum Indonesia,* Vol. 1, No. 1, (2020)

Rosnida Sari, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata*, Jurnal Al-Bayan Vol. 22 No.34, Juli-Desember 2016

Sheila Pratiwi, Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Rangka Pemberian

Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

Wibowo Tunardy, Hak-Hak Atas Tanah, diakses pada *http://jurnalhukum.com/hak-hak-atas-tanah/*, pada tanggal 02 Desember 2020, Pukul 13.34 WIB